



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Gofur als Marko Bin Andi Haryapudin
2. Tempat lahir : Masgar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/30 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kunyaian Rt/ Rw. 027/013 Kel. Bumi Agung Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Abdul Gofur als Marko Bin Andi Haryapudin ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* “ sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** dengan pidana **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara”
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat total 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,0434 gram
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 16 plastik klip kecil bekas pakai
 - 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai skop penyedok shabu
 - 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak HP oppo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah muda

Dirampas untuk Negara

1. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Way Hui berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang beralamatkan di yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung.

❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang bersembunyi didalam kamar datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Indra Rupi, saksi Heri Istiana, saksi Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 37/10628.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,29 gram an.Tersangka **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN**.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL42EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN 2** (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0434 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedung Tataan namun karena kediaman sebagian besar saksi – saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Way Hui berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 2 (dua) paket plastik klip berisikan Kristal putih shabu dengan berat kotor 0,29 gram...***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali.

❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang beralamatkan di yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung.

❖ Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang bersembunyi didalam kamar datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Indra Rupi, saksi Heri Istiana, saksi Darul Qutni melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



❖ Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian No 37/10628.00/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Suhendri telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat bruto 0,29 gram an. Tersangka **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN**.

❖ Bahwa Sesuai Berita Acara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PL42EC/III/2023/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 06 Maret 2023, yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto 0,0434 gram, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

❖ Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Istiyana Bin Musdi Wiyono (Alm);

- Bahwa benar pada hari hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung;
- Bahwa benar kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik kecil bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih;



- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah;
- Bahwa benar kronologis penangkapan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saudara Darul Qutni Bin Abi Zarin;



- Bahwa benar terkait barang bukti diakui oleh terdakwa sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa menguasai barang bukti tanpa ada memiliki izin dari pihak terkait;
- Bahwa benar terdakwa mengaku narkoba tersebut penggunaan sendiri;

2. Saksi Darul Qutni Bin Abi Zarin:

- Bahwa benar terjadi penangkapan kepada terdakwa pada hari hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung;
- Bahwa benar atas penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih;
- Bahwa benar telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang beralamatkan di yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan bersama saudara Heri Istiyana Bin Musdi Wiyono (Alm);
- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap mengakui barang bukti narkoba tersebut di atas adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai dan meyalahgunakan narkoba tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut dikuasai untuk di digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku ditangkap aparat pada hari hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kunyayan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung;

- Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih;

- Bahwa benar pada saat tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah;

- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang beralamatkan di yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkotika untuk di pergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat total 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,0434 gram
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 16 plastik klip kecil bekas pakai
- 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai skop penyedok shabu
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah muda

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah dengan demikian terhadap seluruh barang bukti dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku ditangkap aparat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung;
- Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih;
- Bahwa benar pada saat tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang beralamatkan di yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menguasai narkotika untuk di penggunaan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur iniditujukan kepada subjek hukum baik private maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka hukum, bahwa berdasarkan pemeriksaan pada sidang pembacaan surat dakwaan terdakwa telah membenarkan identitasnya bernama **ABDUL GOFUR Als MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** dan dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut bersifat pilihan, dengan konsekwensi hukum jika salah satu atau lebih dari unsur a quo maka terhadap unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengaku ditangkap aparat pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 20.30 wib bertempat di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung;
- Bahwa benar saat ditangkap pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih;
- Bahwa benar pada saat tangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ukuran sedang berisikan 2 (dua) paket shabu yang ditemukan didalam kantong jaket kain sebelah kiri yang tergantung dikamar, 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) bungkus plastik berisi 16 (enam belas) plastik keci bekas pakai, 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai sekop penyendok shabu, 1 (satu) buah HP Oppo A37 berwarna merah muda yang ditemukan di kamar tengah, 1 (satu) buah jaket kain warna hitam, 1 (satu) buah kotak HP oppo berwarna putih yang ditemukan dikamar tengah;
- Bahwa benar kronologis penangkapan terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa datang ke gubuk dekat kolam yang beralamatkan di Desa Gunung Sugih Baru Kec Tegineneng Kab Pesawaran untuk membeli shabu, setibanya ditempat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan sdr.NANDO (DPO) lalu terdakwa mengatakan akan memesan shabu sebanyak 0,5 gram seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian tersebut dan terdakwa menerima shabu yang kemudian terdakwa masukkan kesaku celana terdakwa, setelah itu terdakwa pulang kerumah di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, setibanya dirumah terdakwa memecah shabu menjadi 6 (enam) paket yang rencananya akan terdakwa jual kembali, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib sdr.HADI (dpo) menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wib sdr.ERIK menghubungi terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di pinggir jalan didepan Pom bensin AKR yang kemudian sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Kunyayan Rt/Rw 027/013 Kel Bumi Agung Kec Tegineneng Kab Pesawaran prov Lampung

- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika adalah benar milik terdakwa;
- **Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang seorang diri;**
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dalam menguasai narkotika tersebut;
- **Bahwa benar terdakwa menguasai narkotika untuk di penggunaan sendiri;**
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terhadap unsur **Secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** dalam unsur a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis telah memilih dan mempertimbangkan dakwaan kedua dan telah pula dinyatakan terpenuhi sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman pidana dan denda yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang selengkapannya akan dinyatakan dalam amaran putusan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat total 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,0434 gram
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang
- 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan 16 plastik klip kecil bekas pakai
- 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai skop penyedok shabu
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah muda

Bahwa oleh karena terhadap barang bukti di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan sebagian barang bukti merupakan hasil dari kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diperintahkan kepada Penuntut Umum agar dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GOFUR AIS MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GOFUR AIS MARKO Bin ANDI HARYAPUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara";
3. Menetapkan agar pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu yang dibungkus dalam plastik bening dengan berat total 0,29 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium tersisa 0,0434 gram
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran sedang
 - 1 (satu) bundel plastik klip bening ukuran kecil
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 16 plastik klip kecil bekas pakai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potong plastik yang berfungsi sebagai skop penyedok shabu
- 1 (satu) buah jaket kain warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP oppo warna putih
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna merah muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. , Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haritersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Avi Yuanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aria Veronica, S.H. M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, SH.,MH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Tjk